



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 01/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/III/2022

Tentang

PENGAKUAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MASA TRANSISI

- Menimbang : 1. Adanya proses transisi dari Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), berdasarkan Peraturan BAN-PT no. 9 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi.
2. Bahwa masa transisi dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 berpengaruh pada program studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada periode tersebut.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,
3. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 9 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri,
5. Keputusan Rapat Pleno tanggal : 22 Maret 2022 yang membahas tentang Pengakuan Akreditasi Program Studi Masa Transisi.

Memutuskan

- Pertama : LAM INFOKOM memberikan pengakuan peringkat akreditasi bagi program studi yang habis masa berlaku akreditasinya antara tanggal **31 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022**, dengan memberikan Peringkat Akreditasi.
- Kedua : Peringkat akreditasi pada butir 1 diberikan jika Program Studi atau UPPS mengajukan perpanjangan akreditasi paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi.

- Ketiga : Prosedur pengajuan peringkat akreditasi bagi program studi pada masa transisi diatur sesuai prosedur terlampir.
- Keempat : Peringkat akreditasi ditetapkan sesuai dengan peringkat akreditasi terakhir Program Studi bersangkutan.
- Kelima : Masa berlaku peringkat akreditasi seperti yang disebut pada butir 2 berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan Program Studi diwajibkan untuk mengunggah dokumen perpanjangan sementara dilakukan sampai tanggal 15 September 2022.
- Keenam : Surat Keputusan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

  

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., PhD.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM

Lampiran 1

PERATURAN LAM INFOKOM

No. 01/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/III/2022

Tentang Pengakuan Peringkat Akreditasi Program Studi Masa Transisi

**PROSEDUR PENGAJUAN PERINGKAT AKREDITASI BAGI PROGRAM STUDI
PADA MASA TRANSISI**

1. Perguruan Tinggi mengajukan perpanjangan akreditasi sementara bagi program studi yang habis masa akreditasinya pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.
2. Permohonan perpanjangan akreditasi sementara program studi diunggah di SALAM INFOKOM.
3. Jika perpanjangan pada butir 1 tersebut disetujui, maka LAM INFOKOM akan mengeluarkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi program studi sesuai dengan peringkat akreditasi terakhir, dengan masa berlaku SK tersebut sampai 31 Desember 2022.
4. Program Studi atau UPPS wajib mengunggah dokumen perpanjangan akreditasi dilakukan sampai tanggal 15 September 2022, dan menyelesaikan biaya akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.